FIQH MENYUSUI

1. Definisi ‘menyusui’ [ar-Ridha’ - الرِّضاع]
2. Hukum menyusui (bagi ibu kandung)
3. Syarat ar-Ridha’
4. Apakah disyaratkan pemilik susu masih hidup?
5. Apakah disyaratkan penyusuan secara langsung?
6. Apa yang dimaksud dengan ‘susuan’?
7. Bagaimana jika ragu anak itu menyusui lima kali susuan atau kurang?
8. Apakah ar-Ridha’ hanya berlaku sebelum usia dua tahun?
9. Konsekuensi persaudaraan sepersusuan

MATA KULIAH : TAFSIR - FIQH

TEMA : Menyusi Pun Ada Fiqh-nya

LECTURE : #133

PEMATERI : Hasan al-Jaizy

KITAB : Aisar at-Tafasir

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma´ruf.

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

dan warispun berkewajiban demikian

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

وَاتَّقُوا اللَّهَ

Bertakwalah kamu kepada Allah.

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan,